



P U T U S A N
Nomor 76/PDT/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **MUHSIN MAHFUDZ.**
Pekerjaan : Pegawai PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk Cab. Rengat dengan Jabatan Relationship Manager pada Business Banking Branch Rengat.
Alamat : PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk Cab. Rengat Jl. M.T. Haryono No.11 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab.Inhu 29319.

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Maret 2016, Nomor DSD.R01/SK/031/2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 14 April 2016 di bawah Nomor :32/SK/IV/2016/PN,RGT bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk** Cab Pekanbaru .yang beralamat di Jalan A.Yani No 85 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING, semula sebagai TERGUGAT II ;**

M e l a w a n

1. **INDRAYANI Bin ISBAR**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Hang Tuah Ujung Perum Kulim raya Permai Jalan D.Poso No.2 Pekanbaru,bertindak atas nama sendiri dan selaku ahli waris dari Alm ISBAR UMAR Bin H.ISMAIL UMAR, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**, semula sebagai **PENGUGAT I ;**
2. **SRI SURYANINGSIH Binti ISBAR**, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.Pemprop Riau, Alamat Jalan Purnama Block B 1 Nomor 9 Pasir Putih Pekanbaru bertindak atas nama sendiri dan selaku ahli waris dari Alm. ISBAR UMAR Bin H.ISMAIL UMAR, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**, semula sebagai **PENGUGAT II ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **BENI ISMAR Bin ISBAR**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Lumba-lumba No.01, Kelurahan Babusalam Duri Mandau bertindak atas nama sendiri dan selaku ahli waris dari Alm. ISBAR UMAR Bin H.ISMAIL UMAR, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III**, semula sebagai **PENGUGUT III** ;
4. **ROMI PASLA Bin ISBAR**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta Alamat Jalan A.Yani Nomor 151 Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah Kuansing.bertindak atas nama sendiri dan selaku ahli waris dari Alm ISBAR UMAR Bin H.ISMAIL UMAR, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV**, semula sebagai **PENGUGUT IV** ;
5. **YESSI SRI REZEKI Binti ISBAR**, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan, Almat Perum Tran Depok Cyber Blok ANo.8 KSU Depok bertindak atas nama sendiri dan selaku ahli waris dari Alm ISBAR UMAR Bin H.ISMAIL UMAR, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V**, semula sebagai **PENGUGUT V**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ABDUL WAHAB, AM.SH**, Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum ASWAR, HM & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Komplek Taman Malibu, Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Belock C.4 Pekanbaru – Cerenti Kuansing, Hp. 082171111188, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2015 (Kuasa Terlampir), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 25 Februari 2016 dibawah **No: 11/SK/II/2016/PN.Rgt**;

6. **NY, INDRANINGSIH Binti ISBAR**, yang yang dulunya beralamat di Jalan A.Yani Nomor 151 Koto Taluk, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kab Kuantan singingi .Dan sekarang tidak di ketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula sebagai TERGUGAT I**;
7. **FERY BAKTI, SH**. Notaris, Berkedudukan di Pekanbaru, Yang berkantor di Jalan Gatot Subroto No 26 .Pekanbaru Riau, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING, II semula sebagai TERGUGAT III**;
8. **ERZIKRI NIMLI, SH. Mkn.** Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT, Berkedudukan di Teluk kuantan, Yang berkantor Dijalan Perintis Kemerdekaan Nomor 29 Teluk kuantan, Kecamatan Kuantan

Halaman 2 dari 26 putusan Nomor : 76/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING, III semula sebagai TERGUGAT IV;**

9. BADAN PERTANAHAN NASIONAL/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, Yang berkedudukan di Teluk Kuantan, Beralamat di Jalan Barangan Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING, IV semula sebagai TERGUGAT V;**

10. MARIANIS RAHMAN Binti DJORAHMAN, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga. berdomisil di Jalan Purnama Block B 1. Nomor 9 Pasir Putih Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING, semula sebagai TURUT TERGUGAT;**

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Mei 2017 Nomor : 76/Pen.Pdt/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Rgt tanggal 27 September 2016;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 25 Februari 2016 dibawah No.5/Pdt/G/2016/PN.Rgt, telah mengajukan gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan pada hari sabtu, tanggal 19 Januari 1963, Orang tua laki-laki/Bapak dari penggugat I,II,III,IV,V,dan Tergugat I, yang bernama ISBAR UMAR Alias ISBAR Bin H ISMAIL UMAR dengan Turut terggugat yang bernama MARIANIS RAHMAN Binti DJORAHMAN, dan tercatat pada buku pendaftaran nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak masing-masing bernama

Halaman 3 dari 26 putusan Nomor :76/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- >Indraningsih Binti Isbar, (Tergugat I)
- >Indrayani Bin Isbar (Penggugat I),
- >Sri Suryaningsih Binti Isbar (Penggugat II),
- >Beni Ismar Bin Isbar, (Penggugat III)
- >Romi Paslah Bin Isbar (Penggugat IV),
- >Yessi Sri Rezeki Binti Isbar (Penggugat V)

2. Bahwa pada hari Jum'at,tanggal Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sepuluh (8-10-2010) Alm Isbar Alias Isbar Umr Bin H.Ismail Umar meninggal dunia di rumah sakit umum daerah Teluk Kuantan karena Sakit dan meninggalkan seorang isteri yang bernama Marianis Rahman Binti Djarahman (Turut tergugat) dan 6 orang anak seperti yang diuraikan pada poin 1 diatas
3. Bahwa selanjutnya selain meninggalkan ahli waris yakni seorang isteri dan 6 orang anak Alm Isbar Umar Alias Isbar Bin H Ismail Umar, juga meninggalkan beberapa harta bersama diantaranya yakni bangunan rumah di atas tanah yang terletak dulu dikenal di Jalan Raya Pekanbaru-Rengat, sekarang dikenal dengan Jalan Ahmad Yani Nomor 151 Desa Koto Teluk Kuantan,Kecamatan Kuantan Tengah,Kab Kuantan Singingi , dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 2124 ,Nomor surat ukur: 01/Koto Teluk/2001 Tanggal 9-01-2001, dengan luas 528 M2 yang di dapat dengan cara beli mintak (Istilah di Teluk Kuantan Kuansing) dari. Rato aminah (Ibu dari turut tergugat)pada tahun 1984, sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan SHM (Sertifikat Hak Milik) dibuat atas nama Maryanis Rahman (Karena adat istiadat Kuansing Barang tidak bergerak/Rumah dibuat suratnya atas nama Perempuan/Isteri), dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|
| Sebelah Utara | berbatas dengan | Jalan Raya |
| Sebelah Selatan | berbatas dengan | Intan Subida |
| Sebelah Barat | berbatas dengan | Janiati |
| Sebelah Timur | berbatas dengan | Rahama. |

4. Bahwa selanjutnya sekira bulan September 2012 ,Turut tergugat jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit Mesrah Pekanbaru, dan pada saat sedang dirawat di rumah sakit tersebut Tergugat I (Indraningsih Binti Isbar) mendatangi Turut tergugat di rumah sakit tempat turut tergugat dirawat untuk memintak persetujuan dan meminjam sertifikat rumah objek sengketa (sepertimana diuraikan pada poin 3 diatas) untuk dijadikan jaminan/Agunan meminjam uang ke Bank dan pada saat itu awalnya Turut tergugat tidak setuju karena rumah itu adalah kenang-kenangan peninggalan Almarhum

Halaman 4 dari 26 putusan Nomor :76/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Turut tergugat , yakni Isbar Alias Isbar umar Bin H Ismail Umar namun Tergugat I tetap ngotot dan bersekeras untuk meminjamnya, akhirnya Turut tergugat **menyetujui dengan catatan disetujui oleh adik-adik tergugat seluruhnya yakni penggugat I,II, III,IV, dan penggugat V, dan pada waktu itu Tergugat I, menyetujui dan akan menemui Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V, untuk mintak persetujuan atas maksud tergugat I tersebut;**

5. Bahwa selanjutnya pada kesempatan lain ketika turut tergugat sehat dan pulang kerumah salah seorang anaknya (Penggugat II), Penggugat I, II, III, IV dan V serta Turut tergugat berkumpul dirumah penggugat II di Pekanbaru, lalu turut tergugat menanyakan apakah ada tergugat I menemui para penggugat untuk mintak persetujuan untuk menjaminkan sertifikat hak milik rumah peninggalan Alm Isbar Umar ke Bank, namun dijawab oleh para penggugat ada tapi kami tidak setuju,
6. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 penggugat IV (Romi Pasla) kedatangan tamu yang bernama Erwin Ardiansyah, AM.d dari Kantor Jasa Penilai Publik BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN dan menyerahkan surat yang berisikan untuk melakukan penilaian aset rumah/tanah (Objek sangketa) tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2014, penggugat IV (Romi paslah Bin Isbar) menerima surat dari pihak Tergugat II, yang berisikan Pemberitahuan dan pengosongan objek lelang, lalu penggugat IV memberitahu kepada para penggugat lainnya termasuk turut tergugat dan semuanya kaget, kenapa kok bisa tergugat II memerintahkan pengosongan objek sangketa ;
7. Bahwa pada Hari Senin tanggal Enam belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Belas (16 – 07 – 2012) antara Tergugat I dengan Tergugat II Yang diwakili oleh Tuan Sanggam Sihombing berdasarkan surat keputusan Business Banking I Group Nomor CBB.BB1/HRS.RHS.0125/2012 , Tanggal 12 April 2012 dan surat kuasa nomor SK.CBB.BBI/SK.022/2012 menanda tangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan Nomor : CRO.PKB/0305/KMK/2012.Dan telah di legalisasi oleh Tergugat IV (Notaris Erzikri Nimli,SH.Mkn.) Nomor: 1112/L/N-EN/VII/2012 tanggal 16-07-2012. .
8. Bahwa selanjutnya para penggugat dan turut tergugat menghubungi Tergugat I via telepon namun tidak berhasil karena Handphonenya tidak aktif ,dan pada saat itu tempat tinggalnyapun tidak diketahui lagi, dengan kata lain komunikasi terputus, setelah diselidiki ternyata *tergugat I membuat surat persetujuan dari Alm Isbar Umar yang dilegalisasi pada Tergugat III (Notaris Fery Bakti,SH) yang suratnya tertanggal 14-09-2012, dengan Nomor*

Halaman 5 dari 26 putusan Nomor :76/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legalisasi 839L/2012, pada intinya menerangkan bahwa Tergugat III telah menjelaskan dan menerangkan kepada Isbar Umar atas persetujuannya untuk menjaminkan atau menggagunkan objek sengketa, padahal Alm Isbar telah Meninggal dunia pada tanggal hari Jum'at tanggal 8-10-2010, dan ternyata yang menanda tangani dengan cap jempol itu adalah Alm Hasan Basri di Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru yang dimintak tolong untuk menggantikan Alm Isbar Umar Bin H Ismail Umar oleh Tergugat I dan yang datang ke rumah sakit pada waktu itu adalah dari pihak Tergugat III (Notaris Ferry Bakti,SH)

9. Bahwa selanjutnya dan berdasarkan surat legalisasi Nomor 839L/2012 Tanggal 14-09-2012 inilah tergugat I, dan tergugat II membuat akta pengikatan pada Tergugat IV dan selanjutnya tergugat IV menerbitkan Akta Pengikatan atas objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 2124, Nomor surat ukur: 01/Koto Teluk/2001 Tanggal 9-01-2001, dengan luas 528 M2 yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru-Rengat, sekarang dikenal dengan jalan Ahmad Yani Nomor 151 Desa Koto Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kab Kuantan Singingi.
10. Bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu tiga belas (28-01-2013) Tergugat IV, Selaku pejabat pembuat Akta Tanah berdasarkan surat perjanjian kredit modal kerja antara tergugat I dengan Tergugat II Nomor : CRO.PKB/0305/KMK/2 dan Surat Kuasa Pemberian Hak tanggungan Nomor: 145, Tanggal 28-12-2012, menerbitkan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN, Nomor 65/2013 dimana penerima Hak Tanggungan tersebut adalah TERGUGAT II.
11. Bahwa pada tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu tiga belas (15-04-2013) TERGUGAT V (Badan Pertanahan Nasional/Badan Pertanahan Kuansing), Berdasarkan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Tergugat IV, Nomor :65/2013 Tanggal 28-01-2013 menerbitkan SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN. Nomor 547/2013, atas nama pemegang hak tanggungan PT.BANK MANDIRI (PERSERO)Tbk yang berkedudukan di Jakarta.
12. Bahwa berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan di dalam pasal 119 KUHP data dinyatakan bahwa: Walaupun sertifikat atas nama ibu dan bapak telah meninggal, tanah tersebut didapat dalam perkawinan maka harta termasuk dalam harta gono gini.

Halaman 6 dari 26 putusan Nomor :76/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa perbuatan Tergugat I (Indraningsih Binti Isbar) dan tergugat III (Fery Bakti, Sh/Notaris) yang telah membuat surat legalisasi Nomor Nomor Legalisasi 839L/2012, yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat III *telah menjelaskan dan menerangkan kepada Isbar Umar atas persetujuannya untuk menjaminkan atau menggagunkan objek sengketa*, padahal Alm Isbar telah Meninggal dunia pada tanggal hari Jum'at tanggal 8-10-2010, adalah cacat / tidak sah dan merupakan **perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad)**

14. Bahwa Tergugat V yang telah menerbitkan sertifikat hak tanggungan Nomor 547/2013 atas nama pemegang hak tanggungan Tergugat II pada tanggal 15 April 2013 telah melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian/kehati-hatian, sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) Huruf e Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah, Yang telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat

15. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV dan tergugat V dalam perkara ini **telah melakukan perbuatan melawan hukum** sepertimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2196 K/Pdt/1992. Tanggal 30 Juni 1994 yang menyatakan bahwa Bank yang memberikan kredit dengan jaminan Rumah/Tanah, seharusnya meneliti lebih dahulu, apakah agunan tersebut merupakan harta bersama sepasang suami isteri ataukah tidak, bilamana ternyata merupakan harta bersama maka Bank wajib minta persetujuan salah seorang suami/isteri tersebut. Bilamana hal ini tidak dilakukan maka Bank tersebut dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Seorang Notaris yang membuat akta kuasa memasang Hipotik seharusnya ia memintak persetujuan dari salah satu dari suami isteri. Bilamana ia tidak berbuat demikian maka Notaris tersebut telah melakukan kelalaian yang di kwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dengan akibat akta yang telah dibuatnya itu batal demi hukum.

16. Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat tersebut diatas menimbulkan kerugian bagi para penggugat sebagai ahli waris yang sah sehingga termasuk perbuatan melawan hukum (onrecht Matige daad), Maka berdasarkan pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. dimana diatas tanah objek hak tanggungan tersebut berdiri kios tempat usaha yang disewakan penggugat dalam hal ini

Halaman 7 dari 26 putusan Nomor : 76/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp.1.574.400,000.- (satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah Rupiah). Dengan rincian

A.KERUGIAN MATERIL

- > nilai objek sengketa Rp.1,000,000,000.-
- > Sewa/kontrak 2 Bangunan permanen pertahun Rp.10.000.000.-
- >Sewa 3 Bangunan non permanen Rp.1.200.000/Bln X 12 Bln

Rp.14.400.000.->Biaya pengurusan/operasional perkara

Rp.50.000.000.-Total : Rp 1.074.400.000.-(Satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah)

B.KERUGIAN IMATERIL : Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V, tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi PARA PENGGUGAT akan tetapi juga menimbulkan kerugian immaterial yaitu perasaan ketidak tenangan bercampur khawatir kehilangan hak sebagai ahli waris terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No. 2124 yang **secara**

defacto telah berada dan dikuasai oleh TERGUGAT II, yang oleh karena tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi demi kepastian hukum dan rasa keadilan atas pengajuan gugatan aquo, maka mohon dikabulkan kerugian immateriil PARA PENGGUGAT sebesar Rp.500.000.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah).

Total Kerugian Rp. 1.574.400.000,- (Satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)

17. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT ini berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II, III, IV dan Tergugat V, yaitu dengan mengalihkan kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.2124 atas nama Marianis Rahman kepada Hak Tanggungan Nomor : 547/2013 atas nama pemegang hak tanggungan Tergugat II, maka dengan demikian adalah berdasar dan beralasan menurut hukum apabila PARA PENGGUGAT menuntut TERGUGAT II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 2124 Atas nama Marianis Rahman yang saat ini telah berubah statusnya menjadi Hak Tanggungan No. 547 /2013 , sehingga adalah wajar apabila kiranya PARA PENGGUGAT menuntut uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya atas kelalaian TERGUGAT II melaksanakan hal ini, terhitung sejak putusan terhadap perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Halaman 8 dari 26 putusan Nomor :76/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa untuk menghindari gugatan para penggugat tidak sia-sia (Illusoir) dikemudian hari dan adanya kekhawatiran Tergugat II akan mengalihkan tanah sertifikat hak milik nomor 2124 Aquo kepada pihak ketiga, maka adalah berdasar dan beralasan menurut Hukum apabila para penggugat mohon agar terhadap tanah sertifikat hak milik nomor 2124 yang terletak di jalan lintas Pekanbaru Rengat, sekarang terletak dan dikenal di Jalan A, Yani Nomor 1 teluk kuantan dan telah berubah statusnya menjadi Hak tanggungan Nomor 547/2013, atas nama Tergugat II, agar diletakkan sita jaminan (Revindicatoir Beslag)
19. Bahwa oleh karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi yang diajukan para penggugat ini sangat berdasar dan beralasan serta didukung dengan bukti-bukti yang kuat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 Ayat (1) HIR dan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, Maka mohon kiranya amar/diktum putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari para tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah penggugat sampaikan diatas, maka dimohonkan kiranya Pengadilan Negeri Rengat mengadakan pemeriksaan atas gugatan yang telah diajukan ini dengan memanggil para pihak yang berperkara dengan memperkenankan pula untuk membawa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menyatakan Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bukti dan surat yang diajukan penggugat sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum para Penggugat, Tergugat I dan Turut tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Isbar Umar Bin H Ismail Umar, adalah pemilik sah atas tanah SHM No 2124, yang kini telah berubah statusnya menjadi Hak Tanggungan Nomor 547/2013 atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Yang berkedudukan di Jakarta.



5. Menyatakan menurut hukum akta/surat Legalisasi nomor 839L / 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Fery bakti (Tergugat III) adalah cacat formil dan karenanya batal demi hukum;
6. Menyatakan menurut hukum akta/surat kuasa pemberian hak tanggungan Nomor 145 tanggal 28-12-2012 ,yang dibuat oleh dan dihadapan tergugat IV (Erzikri Nimli) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 65/2013 Tanggal 28 Januari 2013, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.;
7. Memerintahkan kepada Tergugat IV, yakni Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi untuk mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor :547/2013, Atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT.Bank Mandiri (Persero)Tbk;
8. Menghukum Tergugat II dan atau pihak-pihak lainnya menerima dan atau memperoleh hak dari tergugat I untuk menyerahkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 2124 yang pada saat ini telah berubah dengan hak tanggungan nomor 547/2013 atas nama Tergugat II (PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk mengembalikan kepada keadaan semula yakni sertifikat hak milik nomor 2124 atas nama Maryanis Rahman yang telah dijadikan objek hak tanggungan dan menyerahkan kepada para penggugat;
9. Menghukum para tergugat yakni Tergugat I, II, III, IV,V untuk membayar ganti kerugian materil dan imateril yang ditimbulkan dan diderita para penggugat secara tanggung renteng Sbb :

A.Kerugian Materil

- > nilai objek sengketa Rp.1.000.000.000.-
- > Sewa/kontrak 2 Bangunan permanen pertahun
Rp.10.000.000.->Sewa 3 Bangunan non permanen Rp.1200.000/Bln X
12 Bln Rp.14.400.000.-
- >Biaya pengurusan/operasional perkara Rp.50.000.000.-
- Jumlah : Rp 1.074.400.000.-(Satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah)

B.Kerugian Immateriil: Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III,IV,V, tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat akan tetapi juga menimbulkan kerugian Imateril yaitu perasaan ketidaktenangan bercampur khawatir kehilangan hak sebagai ahli waris terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No.2124 yang secara defacto telah dikuasai oleh TERGUGAT II, yang oleh karena tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi demi kepastian hukum dan rasa keadilan atas pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan aquo, maka mohon dikabulkan kerugian immateriil Para Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah).

Total Kerugian Rp. 1.574.400.000,- (Satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

10. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*revindicatoir beslag*) yang diletakan diatas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 2124 yang dimohonkan para penggugat;
11. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) per hari sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas kelalaiannya tidak melaksanakan amar/diktum putusan perkara aquo terhitung sejak putusan aquo memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
13. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang terbit dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa menanggapi Gugatan **Terbanding, semula sebagai Penggugat** tersebut, **Pembanding, semula sebagai Tergugat II**, telah mengajukan Eksepsi / jawaban secara tertulis tertanggal 9 Juni 2016 yang dibacakan di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat I sampai dengan V (selanjutnya disebut Para Penggugat) kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Sebelum Tergugat II menyampaikan Jawaban, terlebih dahulu Tergugat II menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan permohonan kredit yang diajukan oleh Tergugat I (i.c. Indra Ningsih) tanggal 11 Juni 2012, Tergugat II mengabulkan permohonan Tergugat I untuk pemberian fasilitas kredit sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) uang akan digunakan untuk modal kerja usaha pembuatan dan perdagangan perabot rumah tangga dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam surat Tergugat II

Halaman 11 dari 26 putusan Nomor :76/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.BBC.PKB/533/SPPK/2012 tanggal 12 Juli 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (selanjutnya disebut "SPPK");

- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan pada persetujuan Tergugat II terhadap syarat-syarat dan ketentuan kredit sebagaimana tertuang dalam SPPK tersebut ditanda tangani Perjanjian Kredit antara Tergugat II dengan Tergugat I yaitu Perjanjian Kredit No. CRO.PKB/0305/KMK/2015 tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan jangka waktu kredit selama 1 tahun yaitu tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013;
- c. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit Tergugat I, Turut Tergugat (i.c.Ny.Maryanis Rahman) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 145 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Erzikri Nimli, SH.MKn, Notaris Kabupaten Kuantan Singingi menyerahkan agunan kredit berupa tanah Hak Milik No. 2124/Koto Teluk terdaftar atas nama Maryanis Rahman seluas 528 m2 berikut bangunan yang berada diatasnya, terletak di Desa Koto Teluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau (selanjutnya disebut Objek sengketa) berdasarkan SKMHT tersebut kemudian dibuat akta Pemberian Hak Tanggungan No. 65/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat oleh Erzikri Nimli, SH.MKn, PPAT di Kabupaten Kuantan Singingi;
- d. Bahwa oleh karena pembebanan Hak Tanggungan tersebut dilakukan berdasarkan Akta yang telah dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang maka Akta tersebut berlaku sebagai akta Otentik yang harus diakui kebenaran isinya oleh pihak manapun sampai dengan di buktikan sebaliknya;
- e. Bahwa kemudian objek sengketa telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 547/2013 tanggal 15 April 2013 untuk kepentingan Tergugat II yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi (i.c. Tergugat V) sehingga apabila Tergugat I cidera janji terhadap kewajibannya sesuai ketentuan dalam perjanjian kredit No. CRO.PKB/0305/KMK/2012 tanggal 16 Juli 2012, Tergugat II sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai Hak preferen untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek Hak Tanggungan tersebut;
- f. Bahwa syarat-syarat Pencairan Kredit diatas telah dipenuhi oleh Tergugat I sebagai debitur Tergugat II oleh karenanya Tergugat II telah mencairkan fasilitas kredit a quo kepada Tergugat I;

Halaman 12 dari 26 putusan Nomor :76/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa sejak bulan Mei 2013, fasilitas kredit Tergugat I mulai bermasalah karena Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dengan baik dan tepat waktu fasilitas kredit yang diterima dari Tergugat II dan saat ini fasilitas kredit tersebut telah menjadi macet;
3. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam butir 2 tersebut diatas, Tergugat II menolak Gugatan Para Penggugat butir 2 s/d butir 4 yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah boedel waris dengan alasan sebagai berikut :
- a. Sesuai fakta hukum pada butir 2c diatas Turut Tergugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa. Apabila benar Para Penggugat adalah anak kandung dari Turut tergugat maka Para Penggugat belum memiliki hak mewarisi atas Objek Sengketa karena turut tergugat sebagai pemilik yang sah masih hidup sehingga objek sengketa masih merupakan harta milik Turut Tergugat dan bukan merupakan boedel Waris;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya;
- c. Bahwa pada saat penyerahan Objek Sengketa sebagai agunan kredit Tergugat I, Turut Tergugat dapat secara langsung memberikan Objek Sengketa kepada Tergugat II untuk diikat Hak Tanggungan melalui SKMHT sesuai butir 2 c diatas karena Objek Sengketa secara yuridis formal terbukti tercatat atas nama Turut Tergugat sebagai pemilik hak dan bukan merupakan boedel waris, oleh karenanya Para Penggugat tidak dapat mengganggu gugat Turut Tergugat mengenai apa yang menjadi kehendak Turut Tergugat, termasuk dalam hal ini untuk menjadikan Objek Sengketa sebagai agunan fasilitas kredit Tergugat I;
- d. Bahwa terlebih perbuatan Turut Tergugat sebagai pemilik Hak yang sah atas Objek Sengketa secara legalitas formal telah terbukti dengan adanya SKMHT dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II secara sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak karena mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena objek sengketa masih merupakan milik Turut Tergugat dan bukan merupakan boedel waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan akta hukum sebagaimana diuraikan dalam butir 2 tersebut diatas Tergugat II menolak gugatan Penggugat butir 14 s/d butir 18. Hal tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa antara Tergugat II dan Tergugat I telah terikat hubungan hukum berupa pemberian fasilitas kredit modal kerja sesuai Perjanjian Kredit No. CRO.PKB/0305/KMK/2012 tanggal 12 Juli 2012, dimana untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit tersebut Turut Tergugat sesuai SKMHT dan SHT telah meyerahkan Objek Sengketa menjadi agunan kredit Tergugat I
 - b. Bahwa sesuai dan sebagaimana tertera dalam SHM No. 2124/Koto teluk tercatat atas nama Maryanis Rahman (i.c.Turut Tergugat) sebagai pemegang hak atas tanah yang secara sah dan dengan demikian secara data fisik dan yuridis terbukti secara sempurna bahwa Turut Tergugat adalah pemilik tanah SHM No. 2124/Kota Teluk tersebut;
 - c. Bahwa dengan telah dilihatnya Objek Sengketa dangan Hak Tanggungan terkait dengan fasilitas kredit Tergugat I malah dengan perikatan Hak Tanggungan tersebut memberikan hak yang diutamakan / preferen kepada Tergugat II untuk mendapatkan pelunasan fasilitas kredit Tergugat I kepada v apabila Tergugat I cidera janji atas Perjanjian Kredit sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah;
 - d. Bahwa dikarenakan Tergugat I telah cidera janji / wanprestasi terhadap Penjanjian kredit No. CRO.PKB/0305/KMK/2012 tanggal 16 Juli 2012 maka sesuai ketentuan yang berlaku, Tergugat II berhak mendapatkan pelunasan kredit Tergugat I dengan cara menjual Objek Sengketa sesuai janji-janji dalam APHT dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 547/2013 tanggal 15 April 2013;
 - e. Bahwa pembebanan Hak Tanggungan atas objek sengketa telah dilaksanakan sesuai UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah, antara lain adalah
 1. Dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk itu yaitu Turut Tergugat selaku pemilik tanah sesuai setifikat yang merupakan tanda bukti Hak Milik No. 2124/Koto Teluk tanggal 25 Januari 2001;

Halaman 14 dari 26 putusan Nomor :76/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebelum Hak Tanggungan diberikan Turut Tergugat selaku pemilik , telah menandatangani Surat Kuasa Membabankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 145 tanggal 28 Desember 2012 dihadapan Pejabat umum yang berwenang;
3. Berdasarkan SKMHT No. 145 tanggal 28 Desember 2012 tersebut telah dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 65/2013 tanggal 28 Januari 2013;
4. Selanjutnya berdasarkan APHT No. 65/2013 tanggal 28 Januari 2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Setifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 547/2013 tanggal 15 April 2013;
- f. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tidak ada aturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat II dan karenanya Tergugat II adalah pihak kreditur yang beritikad baik harus mendapat peridungan hukum.
- g. Sesuai penjelasan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak karena tidak berdasar hukum dan dilandaskan pada itikad tidak baik dari para Penggugat yang merugikan Tergugat II sebagai kreditur yang beritikad baik dan sebagai pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (pertama);
- h. Bahwa itikad tidak baik dari Para Penggugat terlihat dengan adanya tuntutan atas kerugian materil dan immateril yang berjumlah Rp. 1.574.400.000,00 (satu milyar laima ratus tujuh puluh empat ratus ribu rupiah), sungguh merupakan jumlah yang fantastis yang tidak jelas perhitungannya. Faktanya Objek Sengketa sampai hari ini belum dieksekusi dan masih dalam pengelolaan pemiliknya yaitu Turut Tergugat karenanya tidak beralasan gugatan Para Penggugat butir 16 yang menyatakan bahwa Para Penggugat mengalami kerugian atas dijadikannya Objek Sengketa sebagai agunan kredit Tergugat I dan Turut Tergugat. Dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat yang mengada-ada tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan tersebut;
- i. Bahwa sebenarnya dalam pemberian fasilitas kredit kepada Tergugat I yang nyata-nyata mengalami kerugian adalah Tergugat II karena Tergugat I telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan tidak melakukan pembayaran kewajiban fasilitas kredit sesuai yang disepakati dalam perjanjian kredit No. CRO.PKB/0305/KMK/2012 tanggal 16 Juli 2012 meskipun Tergugat I telah melakukan upaya penagihan secara maksimal antara lain dengan penagihan langsung (lisan) dan penagihan

Halaman 15 dari 26 putusan Nomor : 76/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat. Tunggalan kewajiban Tergugat I pertanggal 9 Juni 2016 adalah Rp. 771.973.929,60 terdiri dari hutang pokok Rp. 274.000.000,00, Bunga 214.992.215,00, Denda Rp. 281.195.714, 45 dan biaya Rp. 1.750.000,00.

Kerugian yang harus ditanggung oleh Tergugat I terkait dengan kewajiban pembayaran bunga kepada nasabah Tergugat II karena dan yang diberikan kepada v dalam bentuk fasilitas kredit adalah dana nasabah yang disimpan pada Tergugat I dalam bentuk tabungan dan deposito yang bungannya dibayarkan setiap bulan oleh Tergugat II. selain itu Tergugat II harus membuat pencadangan sebagai akibat macetnya fasilitas kredit yang diberikan kepada Tergugat I guna memenuhi Regulator (Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum)

5. Bahwa Tergugat II menolak gugatan para Penggugat butir 17 yang menyatakan bahwa Tergugat I, II, III dan IV melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan kepemilikan SHM No. 2124 atas nama Marianis Rahman kepada Hak Tanggungan No. 547/2014 atas nama Pemegang Hak Tanggungan Tergugat II. Dalil Para Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memahami apa yang dimaksud dengan Hak Tanggungan dan apapun alasannya tidak pernah bisa dialihkan kepemilikan SHM No. 2124 atas nama Marianis Rahman menjadi atas nama Hak Tanggungan Tergugat II. Yang ada hanyalah terhadap SHM No. 2124 dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit Tanggungan Peringkat I (Pertama) untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit Tergugat I kepada Tergugat II. Mengingat dalil Para Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar hukum maka konsekwensinya dalil Para Penggugat haruslah ditolak;
6. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Para Penggugat butir 18 yang memohonkan peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah SHM No. 2124/Koto Teluk atas nama Marianis Rahman karena tanah SHM No. 2124/Koto Teluk sudah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 547/2013 tanggal 15 April 2013 untuk menjamin pelunasan kewajiban atas fasilitas kredit Tergugat I kepada Tergugat II. Konsekwensi hukumnya tanah yang sudah dijadikan agunan kredit tidak dapat lagi diletakkan sita, termasuk sita jaminan (conservatoir beslag). Dengan demikian mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat;
7. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Para penggugat, mengada - ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali maka sudah sepatutnya Majelis

Halaman 16 dari 26 putusan Nomor : 76/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang terhormat menolak gugatan Para Penggugat butir 19 yang menyatakan bahwa putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari Para Tergugat tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 3 Tahun 2000);

8. Bahwa posita gugatan yang tidak ditanggapi harus dianggap ditolak karena tidak beralasan hukum dan tidak ada relevansinya dengan Tergugat II;

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor. 5/Pdt.G/2016/PN.Rgt berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, mengutip dan menerima keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rgt tanggal 27 September 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum para Penggugat, Tergugat I dan Turut tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Isbar Umar Bin H Ismail Umar, adalah pemilik sah atas tanah SHM No 2124, yang kini telah berubah statusnya menjadi Hak Tanggungan Nomor 547/2013 atas nama PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Yang berkedudukan di Jakarta.
4. Menyatakan menurut hukum akta/ surat Legalisasi nomor 839L / 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Fery bakti (Tergugat III) adalah cacat formil dan karenanya batal demi hukum;
5. Menyatakan menurut hukum akta/surat kuasa pemberian hak tanggungan Nomor 145 tanggal 28-12-2012 ,yang dibuat oleh dan dihadapan tergugat IV

Halaman 17 dari 26 putusan Nomor :76/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Erzikri Nimli) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 65/2013 Tanggal 28 Januari 2013, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.;

6. Memerintahkan kepada Tergugat IV, yakni Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi untuk mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor :547/2013, Atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT.Bank Mandiri (Persero)Tbk;
7. Menghukum Tergugat II dan atau pihak-pihak lainnya menerima dan atau memperoleh hak dari tergugat I untuk menyerahkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 2124 yang pada saat ini telah berubah dengan hak tanggungan nomor 547/2013 atas nama Tergugat II (PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk mengembalikan kepada keadaan semula yakni sertifikat hak milik nomor 2124 atas nama Maryanis Rahman yang telah dijadikan objek hak tanggungan dan menyerahkan kepada para penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.819.000,- (enam juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) per hari sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas kelalaiannya tidak melaksanakan amar/diktum putusan perkara aquo terhitung sejak putusan aquo memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **27 SEPTEMBER 2016** dengan dihadiri oleh **Kuasa Para Penggugat dan Tergugat II, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN- Rgt tanggal 27 September 2016, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat, Pemberitahuan Putusan tersebut telah diberitahukan secara patut kepada **Turut Terbanding I**, semula sebagai **Tergugat I**, melalui KA.SUBAG BANTUAN HUKUM PEMDA KUANSING pada tanggal 10 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN- Rgt tanggal 27

Halaman 18 dari 26 putusan Nomor :76/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru ,Pemberitahuan Putusan tersebut telah diberitahukan secara patut kepada **Turut Terbanding II**, semula sebagai **Tergugat III**, pada tanggal 4 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN- Rgt tanggal 27 September 2016, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat ,Pemberitahuan Putusan tersebut telah diberitahukan secara patut kepada **Turut Terbanding III**, semula sebagai **Tergugat IV**, pada tanggal 10 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN- Rgt tanggal 27 September 2016, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat ,Pemberitahuan Putusan tersebut telah diberitahukan secara patut kepada **Turut Terbanding IV**, semula sebagai **Tergugat V**, pada tanggal 10 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN- Rgt tanggal 27 September 2016, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat ,Pemberitahuan Putusan tersebut telah diberitahukan secara patut kepada **Turut Terbanding**, semula sebagai **Turut Tergugat**, melalui Kepala Desa Pandau Jaya Kaur Pemerintahan pada tanggal 24 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN- Rgt tanggal 10 Oktober 2016 yang ditanda tanda tangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Rengat, yang mana **MUHSIN MAHFUDZ**, Pegawai PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk Cab. Rengat dengan Jabatan Relationship Manager pada Business Banking Branch Rengat, PT. Bank Mandiri (Peseroa) Tbk Cab. Rengat Jl. M.T. Haryono No.11 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab.Inhu 29319. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Maret 2016, Nomor DSD.R01/SK/031/2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 14 April 2016 di bawah Nomor :32/SK/IV/2016/PN,RGT bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk** Cab Pekanbaru .yang beralamat.Di Jalan A.Yani No 85 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula sebagai **TERGUGAT II** ;

Halaman 19 dari 26 putusan Nomor :76/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Rgt, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat, bahwa pengajuan permohonan banding dari **PEMBANDING, semula sebagai TERGUGAT II** telah diberitahukan secara patut kepada **Kuasa Hukum Para Terbanding, semula sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat**, pada tanggal 11 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Rgt, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat, bahwa pengajuan permohonan banding dari **PEMBANDING, semula sebagai TERGUGAT II** telah diberitahukan secara patut kepada **Turut Terbanding I semula sebagai Tergugat I, melalui K.A.SUBAG BANTUAN HUKUM PEMDA.KUANSING** pada tanggal 11 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Rgt, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa pengajuan permohonan banding dari **PEMBANDING, semula sebagai TERGUGAT II** telah diberitahukan secara patut kepada **Turut Terbanding II** semula sebagai **Tergugat III** pada tanggal 4 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Rgt, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa pengajuan permohonan banding dari **PEMBANDING, semula sebagai TERGUGAT II** telah diberitahukan secara patut kepada **Turut Terbanding III** semula sebagai **Tergugat IV** pada tanggal 11 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Rgt, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa pengajuan permohonan banding dari **PEMBANDING, semula sebagai TERGUGAT II** telah diberitahukan secara patut kepada **Turut Terbanding IV** semula sebagai **Tergugat V** pada tanggal 11 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Rgt, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, bahwa pengajuan permohonan

Halaman 20 dari 26 putusan Nomor :76/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari **PEMBANDING**, semula sebagai **TERGUGAT II** telah diberitahukan secara patut kepada **Turut Terbanding** semula sebagai **Turut Tergugat** melalui Desa Pandau Jaya Kabupaten Siak Hulu pada tanggal 8 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa **Kuasa Pembanding** semula sebagai **Tergugat II**, telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Januari 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 3 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan / diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat kepada **Kuasa Hukum Para Terbanding** semula sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat**, pada tanggal 5 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan /diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat kepada **Turut Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I**, melalui Kasubag Bantuan Hukum Penda Kuansing pada tanggal 5 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan /diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada **Turut Terbanding II** semula sebagai **Tergugat III**,pada tanggal 20 Januari 2017;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat kepada **Turut Terbanding III** semula sebagai **Tergugat IV** pada tanggal 5 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat kepada **Turut Terbanding IV** semula sebagai **Tergugat V** pada tanggal 5 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diserahkan/disampakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang kepada **Turut Terbanding** semula sebagai **Turut Tergugat** melalui Desa Pandau Jaya pada tanggal 8 Pebruari 2017;

Halaman 21 dari 26 putusan Nomor :76/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula sebagai Para Penggugat, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Februari 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 8 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat kepada **Turut Terbanding I** semula sebagai **Turut Tergugat I** Kasubag Bantuan Hukum Pemda Kuansing pada tanggal 14 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat kepada **Kuasa Pembanding** semula sebagai **Kuasa Tergugat II** pada tanggal 14 Pdebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada **Turut Terbanding II** semula **sebagai Tergugat III** pada tanggal 1 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat kepada **Turut Terbanding III** semula **sebagai Tergugat IV** pada tanggal 14 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat kepada **Turut Terbanding IV** semula sebagai **Tergugat V** pada tanggal 14 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang kepada **Turut Terbanding** semula sebagai **Turut Tergugat** melalui Kepala Desa Pandau Jaya Kaur Pemerintahan pada tanggal 24 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN Rgt, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat, pada tanggal

Halaman 22 dari 26 putusan Nomor : 76/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Nopember 2017, kepada Turut Terbanding I, semula sebagai Tergugat I disampaikan oleh Jurusita Penggantinya Pengadilan Negeri Rengat melalui Kasubag Bantuan Hukum Pemda kuansing pada tanggal 11 Nopember 2017, kepada Kuasa Pembanding semula sebagai Kuasa Tergugat II, disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 11 Nopember 2017, kepada Turut Terbanding II semula sebagai Tergugat III disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Maret 2017, kepada Turut Terbanding III semula sebagai Tergugat IV disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 11 Nopember 2017, kepada Turut Terbanding IV semula sebagai Tergugat V disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 11 Nopember 2017, kepada Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Kantor Kepala Desa Pandau Jaya pada tanggal 17 Maret 2017, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pernyataan banding dari Kuasa Hukum Pembanding, semula sebagai Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi salinan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 5/Pdt. G/2016/PN.Rgt, tanggal 27 September 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding dari Kuasa pembanding, begitu pula Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati memori banding dari Kuasa Pembanding, Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan itu, karena majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada / yang terungkap di persidangan ;

Halaman 23 dari 26 putusan Nomor :76/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Kuasa Pembanding dalam memori bandingnya dan Kuasa Hukum Para Terbanding dalam Kontra memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rgt tanggal 27 September 2017 serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 27 September 2016, Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rgt yang dimohonkan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi harus diperbaiki pada Nomor Urut 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) yaitu mengenai Dwangsom dan putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak konsisten, karena dalam pertimbangan Hukumnya telah menolak permohonan Dwangsom dan putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi, namun dalam amar putusannya Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga amar putusannya perlu diperbaiki sekedar mengenai amar putusannya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat II / Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Halaman 24 dari 26 putusan Nomor : 76/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat II ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 5/Pdt.G/2016/PN. Rgt tanggal 27 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan menurut hukum para Penggugat, Tergugat I dan Turut tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Isbar Umar Bin H Ismail Umar, adalah pemilik sah atas tanah SHM No 2124, yang kini telah berubah statusnya menjadi Hak Tanggungan Nomor 547/2013 atas nama PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Yang berkedudukan di Jakarta.
 4. Menyatakan menurut hukum akta/ surat Legalisasi nomor 839L / 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Fery bakti (Tergugat III) adalah cacat formil dan karenanya batal demi hukum;
 5. Menyatakan menurut hukum akta/surat kuasa pemberian hak tanggungan Nomor 145 tanggal 28-12-2012 ,yang dibuat oleh dan dihadapan tergugat IV (Erzikri Nimli) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 65/2013 Tanggal 28 Januari 2013, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.;
 6. Memerintahkan kepada Tergugat IV, yakni Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi untuk mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor :547/2013, Atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT.Bank Mandiri (Persero)Tbk;
 7. Menghukum Tergugat II dan atau pihak-pihak lainnya yang menerima dan atau memperoleh hak dari tergugat I untuk menyerahkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 2124 yang pada saat ini telah berubah dengan hak tanggungan nomor 547/2013 atas nama Tergugat II (PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk mengembalikan kepada keadaan semula yakni sertifikat hak milik nomor 2124 atas nama Maryanis Rahman yang telah dijadikan objek hak tanggungan dan menyerahkan kepada para penggugat;
 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Halaman 25 dari 26 putusan Nomor :76/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Pembanding semula sebagai Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .-

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **11 JULI 2017** oleh kami : **Hj. HASMAYETTI, SH.,MH** Hakim Ketua, dengan **H. SUTİYONO, SH.,MH** dan **HARYONO, SH.,MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2017 Nomor 76/Pen.Pdt / 2017/ PT PBR yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** Tanggal **18 JULI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **AMRI WAHAB, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H. SUTİYONO, SH.,MH.

Hj. HASMAYETTI, SH.,MH.

HARYONO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

AMRI WAHAB, SH.

Biaya-biaya banding:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi banding..... | Rp.139.000.- |

J u m l a h Rp.150.000.-

(seratus lima puluh ribu Rupiah).-

Halaman 26 dari 26 putusan Nomor :76/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 putusan Nomor :76/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 26 putusan Nomor :76/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28